



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akadius Alias Yus Bin Petrus Talek Alm
Tempat lahir : Pana
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pulau Bali Rt/Rw 003/001 Desa Sungai Mawang Kec.Mukok Kab.Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akadius Alias Yus Bin Petrus Talek Alm ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint, Kap/33/X/2020/Reskrim tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa Akadius Alias Yus Bin Petrus Talek Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKADIUS Alias YUS Bin PETRUS TALEK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKADIUS Alias YUS Bin PETRUS TALEK (Alm) , berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalm tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599.
 - 1 (Satu) unit Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599.

Dikembalikan kepada saksi YANA

- 1 (satu) helai baju warna hijau bergambar ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sangggau Rumah Kita"
- 1 (satu) Helai celana pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO

Dikembalikan kepada TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AKADIUS Als YUS Bin PETRUS TALEK (Alm) Pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di warung makan SONTAI THE SIMS yang beralamat di Jalan Anggrek No.2 Sanggau Permai (depan rumah dinas Kejaksaan Negeri Sanggau) Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa datang kerumah makan SONTAI THE SIMS milik saksi Sisca Nurisya Capri untuk memesan nasi bungkus, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari milik saksi Yana berada di atas meja, sedangkan saksi Yana sedang pergi kedapur untuk mengantar piring-piring kotor, melihat saksi Yana yang pergi ke dapur kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari tersebut dan pada saat pemilik warung datang terdakwa langsung memesan nasi dan langsung pergi ke arah Doku dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari yang terdakwa ambil di rumah makan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah makan tersebut, kemudian saksi Yana mencari-cari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari miliknya yang di simpan di atas meja, kemudian untuk memastikan yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari miliknya kemudian saksi Yana meminta saksi Sisca untuk membuka rekaman CCTV dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari milik saksi tersebut, selanjutnya atas hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban Yana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.299.000,- (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Yana selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Tipe CPH 1823 warna merah mentari pada saat mengambil Handphone tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui berkaitan dengan Saksi dihadirkan kepersidangan karena telah terjadi pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa, Saksi mencurigai yang mengambil mengambil hp Saksi tersebut adalah orang yang belanja terakhir kali membeli makan di warung makan santai yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Saksi baru menyadari bahwa HP Saksi hilang setelah melayani Terdakwa untuk membeli makanan dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan warung, Saksi melihat HP yang Saksi simpan didekat meja kompor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil hp namun kemungkinannya Terdakwa mengambil hp ketika Saksi pergi ke dapur untuk mengantar piring yang kotor;
- Bahwa, Sebelum hilang HP tersebut Saksi simpan di meja dekat kompor yang berada di warung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum HP Saksi hilang tidak ada orang yang datang untuk membeli makanan dan setelah di lihat melalui rekaman CCTV hanya Terdakwa sendirilah yang datang kemudian mengambil hp tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sisca Nursya Capri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui berkaitan dengan Saksi dihadirkan kepersidangan karena telah terjadi pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari Saksi Yana sendiri sebagai karyawan yang bekerja di warung Saksi dan Saksi Yana memberitahu ada mencurigai seseorang yang terakhir membeli nasi bungkus di warung Makan SONTAI THE SIMS milik Saksi tersebut adalah terdakwa dan setelah Saksi periksa melalui rekaman CCTV ciri-ciri orang yang mengambil HP tersebut seperti Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Yana sebelum handphone hilang, handphone tersebut disimpan diatas meja dekat kompor dan setelah Saksi Yana selesai melayani Terdakwa untuk membeli makanan, Saksi Yana baru sadar kalau handphonenya yang disimpan dimeja dekat kompor sudah tidak ada lagi, kemudian keterangan Saksi Yana, Saksi cocokkan dengan rekaman di CCTV dan memang benar Terdakwa ada mengambil 1(Satu) Unit HP merk OPPO F9 tipe CPH 1823 warna Merah Mentari di meja;
- Bahwa, ciri-ciri orang yang mengambil 1(Satu) Unit HP merk OPPO F9 tipe CPH 1823 warna Merah Mentari di meja adalah bermata sipit, menggunakan topi warna abu-abu dan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat F1 warna Merah Hitam KB 5234 VS;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari hasil rekaman CCTV, 1 (Satu) Unit HP merk OPPO F9 tipe CPH 1823 warna Merah Mentari milik Saksi Yana tersebut disimpan di atas meja Kompor;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi Yana mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Endi Harismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui berkaitan dengan Saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Sanggau telah mengamankan Terdakwa atas dugaan pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pengambilan hp tersebut karena mendapat informasi ciri ciri Terdakwa dari Saksi Yana saat melapor, jika pelaku menggunakan baju wama hijau ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sanggau Rumah Kita", dengan sepeda motor wama putih merk honda Beat KB 5234 VS;
- Bahwa, setelah mendapat laporan dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan tim sat reskrim polres sanggau melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa kemudian tidak lama saat melakukan penyelidikan Saksi dan tim sat reskrim mendapat informasi jika Terdakwa sedang berada di Kos yang berada di jalan cempaka, setelah Terdakwa berikut barang bukti diamankan kemudian dibawa ke polres sanggau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saat Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Sanggau mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) helai baju warna hijau bergambar ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sanggau Rumah Kita", 1 (satu) Helai celana pendek wama biru dongker, 1 (satu) buah Topi warna Coklat, 1 (satu) unit sepeda motor wama putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka: MH1JFD220DK419558, Nosin :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E2419814 An. SUMITO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi Yana mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui berkaitan dengan Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena telah terjadi mengambil 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik tersebut sendirian;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone berwarna merah tersebut pemilik warungpun datang dan Terdakwa langsung memesan nasi, setelah membeli nasi Terdakwa langsung pergi ke kebun yang berada dijalan Doku;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (Satu) handphone berwarna merah tersebut tetapi akhirnya baru diketahui handphone tersebut milik Saksi Yana;
- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa pengen memiliki, namun Terdakwa bimbang dan handphone tersebut Terdakwa bawa kemana-mana dan ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemilik warung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa mengambil hp dari atas meja yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa datang kewarung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558, Nosin : JFD2E2419814

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari Leasing motor bekas sekitar bulan November 2017;

- Bahwa, Terdakwa sudah membayar secara kredit selama 2 tahun dengan angsuran perbulan sekitar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah lunas pada bulan Maret 2019 di Leasing motor bekas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599;
- 1 (Satu) unit Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599;
- 1 (satu) helai baju warna hijau bergambar ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sangggau Rumah Kita";
- 1 (satu) Helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



- Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa, sebelum mengambil hp tersebut Terdakwa sempat memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa mengambil hp dari atas meja yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa ingin memiliki, namun Terdakwa bimbang dan handphone tersebut Terdakwa bawa kemana-mana dan ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemilik warung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi Yana mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Akadius Alias Yus Bin Petrus Talek Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil;

Bahwa, sebelum mengambil hp tersebut Terdakwa sempat memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa mengambil hp dari atas meja yang berada di dalam warung tersebut;

Bahwa, maksud tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa pengen memiliki, namun Terdakwa bimbang dan handphone tersebut Terdakwa bawa kemana-mana dan ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemilik warung tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;

Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi Yana mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil termasuk kedalam bentuk mengambil;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik;

Menimbang, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 unit HP merk Oppo F9 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Yana dan bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat subunsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa subunsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi maka seluruh unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeëinemen*", yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan 1 unit HP merk Oppo F9 tipe CPH 1823 warna merah metalik milik Saksi Yana;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di warung makan Sontai The Sims yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Sanggau Permai Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum mengambil hp tersebut Terdakwa sempat memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa mengambil hp dari atas meja yang berada di dalam warung tersebut;

Bahwa, maksud tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa ingin memiliki, namun Terdakwa bimbang dan handphone tersebut Terdakwa bawa kemana-mana dan ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemilik warung tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil hp tersebut;

Bahwa, Akibat kejadian pengambilan HP tersebut Saksi Yana mengalami kerugian Rp4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa datang kerumah makan tersebut untuk membeli nasi, saat itu pemilik warung makan tersebut tidak ada diwarung kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone berwarna merah di atas meja dan langsung Terdakwa ambil merupakan bentuk kehendak atau tujuan untuk memiliki 1 unit HP merk Oppo F9;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas subunsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 unit HP merk Oppo F9 milik Saksi Yana Terdakwa melakukan tanpa ada izin untuk mengambil hp tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas subunsur dengan melawan hukum juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh subunsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) buah kotak Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599.
- 1 (Satu) unit Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Saksi Yana, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Saksi Yana, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) helai baju warna hijau bergambar ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sangggau Rumah Kita"
- 1 (satu) Helai celana pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akadius Alias Yus Bin Petrus Talek Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599;
- 1 (Satu) unit Handphone warna merah merk OPPO F9 tipe CPH dengan imei 1 : 864091044684599 dan imei 2 : 864091044684599;

Dikembalikan kepada Saksi Yana;

- 1 (satu) helai baju warna hijau bergambar ikan arwana dan bertuliskan dibagian belakang "Sangggau Rumah Kita";
- 1 (satu) Helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor warna putih merk honda Beat KB 5234 VS dengan Noka : MH1JFD220DK419558 , Nosin : JFD2E2419814 An. SUMITO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparman S.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)